



Kecamatan Muara

JL.RM ARITONANG NO,1A 22476 085270678155

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Kecamatan Muara

Penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK : 21 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Kelurahan/Desa
2. FC KTP para ahli waris
3. FC. Kartu Keluarga
4. FC. Surat Kematian
5. FC. KTP Saksi
6. Materai 10.000
7. Bukti Lunas PBB Tahun Berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Muara

JL.RM ARITONANG NO,1A 22476 085270678155

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Kecamatan Muara

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyampaikan berkas ke petugas pelayanan untuk diperiksa kelengkapannya;
2. Jika berkas sesuai syarat petugas memberikan berkas kepada seksi Pemerintahan; Jika tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali;
3. Seksi Pemerintahan memeriksa, memverifikasi dan memaraf berkas surat keterangan ahli Waris
4. Setelah berkas dinyatakan Valid maka Seksi Pemerintahan menyerahkan Surat Keterangan Ahli Waris kepada Sekretaris Camat untuk diparaf;
5. Surat Keterangan Ahli Waris yang sudah diparaf sekcam di tandatangani oleh Camat;
6. Surat Keterangan Ahli Waris di stempel basah.
7. Surat Keterangan Ahli Waris diserahkan Kepada Petugas Layanan
8. Surat Keterangan Ahli Waris yang sudah selesai diserahkan Kembali Kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Muara

JL.RM ARITONANG NO,1A 22476 085270678155

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Kecamatan Muara

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Loket Pengaduan